



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 160 /Pdt.P/2018/PN Prp

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian** yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh :

**ISMAIL**, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Batang Samo, 1

Juli 1964, Umur 54 tahun, Warga Negara Indonesia, Alamat

Batang Samo Ilir RT. 002 RW. 004, Kelurahan Suka Maju,

Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Pekerjaan :

wiraswasta ;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah Register Nomor 160/Pdt.P/2018/PN Prp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Batang Samo pada tanggal 4 November 1998 sebagai anak laki-laki dari perkawinan suami/isteri (ayah dan ibu kandung) masing-masing bernama Ismail dan Sumanti ;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/TKCP-CP/3202/2010 tanggal 14 Januari 2010 ;

Hal 1 dari 13 halaman, Nomor 160/Pdt.P/2018/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis MUHAMMAD PAUSI dan sebenarnya harus tertulis M PAUZI ;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sangat memerlukan perbaikan Akta Kelahiran untuk keperluan melamar pekerjaan dan keperluan lainnya ;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, harus melampirkan salinan Ketetapan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian ;
- Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/TKCP-CP/3202/2010, tertanggal 14 Januari 2010 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk saksi ;
5. Fotocopy Surat Nikah Pemohon ;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon ;
7. Fotocopy Ijazah SMP dan SMA Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/TKCP-CP/3202/2010, yang semula tertulis "MUHAMMAD PAUSI", dibetulkan menjadi "**M PAUZI**" ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku ;

Hal 2 dari 13 halaman, Nomor 160/Pdt.P/2018/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 1406030107640105 atas nama ISMAIL tertanggal 30 November 2018, diberi tanda P – 1 ;
2. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 1406030411980003 atas nama M PAUZI tertanggal 21 Februari 2018, diberi tanda P – 2 ;
3. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 14060304107750127 atas nama SUMANTI tertanggal 30 November 2018, diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor 434/4/XII/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Kabupaten Pasir Pengaraian, yang ditandatangani oleh Drs. Idris Thaher selaku pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, tertanggal 12 Desember 1994, diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga Nomor 1406030304070024 atas nama kepala keluarga Ismail yang dikeluarkan pada tanggal 25 November 2016, diberi tanda P – 5 ;
6. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/TKC-CP/3202/2010 tertanggal 14 Januari 2010, yang ditandatangani oleh H Daswanto, S.IP., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, diberi tanda P – 6 ;
7. Fotocopy dari asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, atas nama M Pauzi, DN-09 DI 0048703, yang ditandatangani oleh Panut A, S.Ag., selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama

Hal 3 dari 13 halaman, Nomor 160/Pdt.P/2018/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammadiyah Rambah Kabupaten Rokan Hulu, tertanggal 14 Juni 2014, diberi tanda P – 7 ;

8. Fotocopy dari asli Ijazah Sekolah Menengah Atas yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, atas nama M Pauzi, DN-09 Ma/06 0011605, yang ditandatangani oleh Iskandar, MM.Pd., selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, tertanggal 2 Mei 2017 diberi tanda P – 8 ;

Bukti-bukti P-1 s/d P-8 tersebut masing-masing bermaterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, ternyata seluruhnya sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SUFRIANDI**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon ;
  - Bahwa saksi adalah adik kandung isteri Pemohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan sdr. Sumanti (kakak kandung saksi) di Pasir Pengaraian pada tanggal 8 Desember 1994 ;
  - Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon, saksi mengetahui telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak kandung laki-laki yang masing-masing bernama Muhammad Ilham, M Pauzi, Ishar Syafawi ;
  - Bahwa saksi mengetahui anak kandung kedua Pemohon yang bernama M Pauzi dilahirkan di Batang Samo, pada tanggal 4 November 1998 dan saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun ;

Hal 4 dari 13 halaman, Nomor 160/Pdt.P/2018/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak kandung Pemohon yang bernama M Pauzi terlahir dengan nama lengkap Muhammad Pausi ;
- Bahwa saksi mengetahui anak kandung Pemohon yang bernama M Pauzi saat ini mengenyam pendidikan di Fakultas Ilmu Keguruan Sastra Inggris Universitas Pasir Pengaraian ;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat ketidaksesuaian nama lengkap anak kandung kedua Pemohon yang bernama M Pauzi sebagaimana tercantum didalam ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Menengah atas dengan nama lengkap pada Kutipan Akta Kelahirannya ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dalam perkara ini, memberikan keterangan mengenai Pemohon yang ingin memperbaiki nama anak kandung kedua Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu semula tertulis Muhammad Pausi, ingin diperbaiki menjadi M Pauzi ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon memperbaiki hal tersebut diatas, untuk disesuaikan dengan data yang benar dan apabila dikemudian hari data-data tersebut akan digunakan untuk keperluan pendidikan, dan pekerjaan anak kandung Pemohon, maka sudah menjadi data yang benar dan sudah tidak ada kekeliruan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **DEWI**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan sdr. Sumanti (kakak kandung suami saksi) di Pasir Pengaraian pada tanggal 8 Desember 1994 ;

Hal 5 dari 13 halaman, Nomor 160/Pdt.P/2018/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon, saksi mengetahui telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak kandung laki-laki yang masing-masing bernama Muhammad Ilham, M Pauzi, Ishar Syafawi ;
- Bahwa saksi mengetahui anak kandung kedua Pemohon yang bernama M Pauzi dilahirkan di Batang Samo, pada tanggal 4 November 1998 dan saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui anak kandung Pemohon yang bernama M Pauzi terlahir dengan nama lengkap Muhammad Pausi ;
- Bahwa saksi mengetahui anak kandung Pemohon yang bernama M Pauzi saat ini mengenyam pendidikan di Fakultas Ilmu Keguruan Sastra Inggris Universitas Pasir Pengaraian ;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat ketidaksesuaian nama lengkap anak kandung kedua Pemohon yang bernama M Pauzi sebagaimana tercantum didalam ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Menengah atas dengan nama lengkap pada Kutipan Akta Kelahirannya ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dalam perkara ini, memberikan keterangan mengenai Pemohon yang ingin memperbaiki nama anak kandung kedua Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu semula tertulis Muhammad Pausi, ingin diperbaiki menjadi M Pauzi ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon memperbaiki hal tersebut diatas, untuk disesuaikan dengan data yang benar dan apabila dikemudian hari data-data tersebut akan digunakan untuk keperluan pendidikan, dan pekerjaan anak kandung Pemohon, maka sudah menjadi data yang benar dan sudah tidak ada kekeliruan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh Berita Acara Pemeriksaan

Hal 6 dari 13 halaman, Nomor 160/Pdt.P/2018/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat Permohonan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan ini adalah Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kandung Pemohon yaitu semula tercantum MUHAMMAD PAUSI menjadi **M PAUZI** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s.d P-8 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bernama SUFRIANDI dan DEWI ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai salah satu alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 s.d P-8 menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bernama SUFRIANDI dan DEWI, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari M Pauzi ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan sdri. Sumanti (kakang kandung suami saksi) di Pasir Pengaraian pada tanggal 8 Desember 1994 ;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon, telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak kandung laki-laki yang masing-masing bernama Muhammad Ilham, M Pauzi, Ishar Syafawi ;
- Bahwa anak kandung kedua Pemohon yang bernama M Pauzi dilahirkan di Batang Samo, pada tanggal 4 November 1998 dan saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun ;

Hal 7 dari 13 halaman, Nomor 160/Pdt.P/2018/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama M Pauzi terlahir dengan nama lengkap Muhammad Pausi ;
- Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama M Pauzi saat ini mengenyam pendidikan di Fakultas Ilmu Keguruan Sastra Inggris Universitas Pasir Pengaraian ;
- Bahwa terdapat ketidaksesuaian nama lengkap anak kandung kedua Pemohon yang bernama M Pauzi sebagaimana tercantum didalam ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Menengah atas dengan nama lengkap pada Kutipan Akta Kelahirannya ;
- Bahwa Pemohon dalam perkara ini, ingin memperbaiki nama anak kandung kedua Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu semula tertulis Muhammad Pausi, ingin diperbaiki menjadi M Pauzi ;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki hal tersebut diatas, untuk disesuaikan dengan data yang benar dan apabila dikemudian hari data-data tersebut akan digunakan untuk keperluan pendidikan, dan pekerjaan anak kandung Pemohon, maka sudah menjadi data yang benar dan sudah tidak ada kekeliruan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, menurut hemat Pengadilan, permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak mengandung unsur yang tabu maka wajar dan patut Pengadilan Negeri untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa "data perseorangan" meliputi :

Hal 8 dari 13 halaman, Nomor 160/Pdt.P/2018/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. nomor Kartu Keluarga ;
- b. Nomor Induk Kependudukan ;
- c. nama lengkap ;
- d. jenis kelamin ;
- e. tempat lahir ;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir ;
- g. golongan darah ;
- h. agama/kepercayaan ;
- i. status perkawinan ;
- j. status hubungan dalam keluarga ;
- k. cacat fisik dan/atau mental ;
- l. pendidikan terakhir ;
- m. jenis pekerjaan ;
- n. Nomor Induk Kependudukan ibu kandung ;
- o. nama ibu kandung ;
- p. Nomor Induk Kependudukan ayah ;
- q. nama ayah ;
- r. alamat sebelumnya ;
- s. alamat sekarang ;
- t. kepemilikan akta kelahiran / surat kenal lahir ;
- u. nomor akta kelahiran / nomor surat kenal lahir ;
- v. kepemilikan akta perkawinan / buku nikah ;
- w. nomor akta perkawinan /buku nikah ;
- x. tanggal perkawinan ;
- y. kepemilikan akta perceraian ;
- z. nomor akta perceraian / surat cerai ;
- aa. tanggal perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Hal 9 dari 13 halaman, Nomor 160/Pdt.P/2018/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, nama lengkap merupakan data perseorangan dalam data kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dokumen kependudukan meliputi :

- a) Biodata penduduk ;
- b) Kartu Keluarga ;
- c) Kartu Tanda Penduduk ;
- d) surat keterangan kependudukan ;
- e) Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :

- a) kelahiran ;
- b) kematian ;
- c) perkawinan ;
- d) perceraian ; dan
- e) pengakuan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD PAUSI termasuk kedalam dokumen kependudukan ;

Hal 10 dari 13 halaman, Nomor 160/Pdt.P/2018/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pembetulan dokumen kependudukan yang termasuk akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;

Menimbang, bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD PAUSI, penulisan nama anak kandung Pemohon semula tercantum Muhammad Pausi untuk selanjutnya dibetulkan menjadi **M PAUZI** ;

Menimbang, bahwa dasar permohonan Pemohon untuk membetulkan kesalahan redaksional penulisan nama anak kandung Pemohon sebagaimana yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD PAUSI (Anak kandung Pemohon), tidak bertentangan dengan hukum maka oleh Hakim dipandang patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Pemohon sebagai ayah kandung yang memohon pembetulan pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD PAUSI, tidaklah bertentangan dengan hukum ;

Hal 11 dari 13 halaman, Nomor 160/Pdt.P/2018/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum “kesatu dan kedua” dari permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, “Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya”, maka petitum “ketiga” dari permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/TKCP-CP/3202/2010, yang semula tercantum MUHAMMAD PAUSI dibetulkan menjadi **M PAUZI** ;
3. Menetapkan memberikan ijin kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu yang

Hal 12 dari 13 halaman, Nomor 160/Pdt.P/2018/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk mencatat pembetulan nama anak kandung Pemohon sebagaimana tersebut diatas pada register yang sedang berlaku ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **11 DESEMBER 2018**, oleh **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **ZUBIR AMRI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**ZUBIR AMRI, S.H.**

**ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

Pendaftaran Permohonan -----	Rp. 30.000,00	
Relaas Panggilan -----	Rp. 70.000,00	
Redaksi Penetapan -----	Rp 5.000,00	
Materai -----	Rp. 6.000,00	
ATK -----	Rp. 50.000,00	+
Jumlah -----	Rp. 161.000,00	

(seratus enam puluh satu ribu Rupiah) ;

Hal 13 dari 13 halaman, Nomor 160/Pdt.P/2018/PN Prp